

Kritik Atas Perjanjian Sosekmalindo; Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang

ABSTRACT: Malindo Socio-Economic Cooperation Agreement is an international agreement made by the governments of Indonesia and Malaysia in the form of cooperation in social and economic fields. Given the Treaties made by the Government on behalf of the state is necessary to note the various national provisions that apply the Act No.24 Year 2000 on the Creation and the Ratification of Treaties and Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No.37 of 1999 on Foreign Relations, which confirms the area have plans to do International agreements with other countries should first consult and coordinate with the Ministry (central government). The bilateral agreement (BTA) between Indonesia and Malaysia on the economy in the border areas is Sosekmalindo, the agreement was made in 1970 and enforced in the border areas of Kalimantan. The Sosekmalindo agreement essentially aims to fulfill the basic needs of border communities, as a basis for considering cultural conditions and geographical conditions so that people are allowed to shop for Malaysian products, on condition that they cannot exceed RM 600 per month, in line with the development of globalization and the ratio of modern human thinking about science business, profit opportunities, profit in principle is happiness, of course it does not violate applicable legal norms, entering Malaysian products and being traded back in the border area is an act that is contrary to the meaning of the Sosekmalindo agreement, the purpose of this paper is to provide a description of the occurrence the modus operandi of the circulation of Malaysian products traded with the concept of corporate theory and criticism of the 1970 BTA Sosekmalindo agreement which has been in effect for almost 25 years, so it is deemed necessary to reform and re-orientation. The research method in this paper is carried out with a normative juridical approach, namely by analyzing the problem through an approach to legal principles and referring to the legal norms contained in the legislation. The results of the study show that Malaysian products were traded in border areas, the existence of Malaysian products on the border was caused by corporate entrepreneurs and border communities, following the Sosekmalindo agreement only giving permission to border communities to shop for RM 600 per month, and not traded.

KEYWORDS: Criticism, BTA Sosekmalindo Agreement, and Penal Policy



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

FX Nikolas, "Kritik atas Perjanjian Sosekmalindo : Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Dimasa yang Akan Datang" (2022) 2:2 Journal of Private and Economic Law 185-215. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v2i2.25001>

Journal of Private and Economic Law (2021) 2:2 185-215

DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v2i2.25001>

Published by the University of Jember, Indonesia

Available online November 2022

Submitted: 13/09/2022 Reviewed: 10/10/2022 Revised: 15/10/2022 Accepted: 16/11/2022

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perjanjian kerjasama internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar negara. Melalui perjanjian kerjasama internasional, tiap negara menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan perjanjian kerjasama internasional tersebut tiap negara termasuk Indonesia selalu berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Sebagai anggota aktif masyarakat internasional, Indonesia juga membuat perjanjian kerjasama internasional dengan negara-negara lain maupun dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya dalam bentuk bilateral, namun juga dalam bentuk regional.

Dalam melakukan perjanjian kerjasama Internasional Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional. Terkait dengan kedudukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa: "Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia." Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menyatakan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri, Namun, dari kedua Undang-Undang tersebut, terkait dengan kedudukan pemerintah daerah pengaturannya terlalu singkat dan tidak jelas bagaimana posisi atau peran pemerintah daerah dalam perjanjian kerjasama internasional.

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan dan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri. Pada prinsipnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, kebijakan luar negeri dan kerjasama internasional oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengenai peran daerah dalam melakukan perjanjian kerjasama internasional, perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik membuka peluang besar bagi Indonesia khususnya daerah Kalimantan Barat untuk mengoptimalkan potensi ekonominya. Selain posisi geografisnya yang menguntungkan, adanya jalur transportasi darat dan pelayaran internasional melalui wilayah ini merupakan peluang yang cukup baik untuk membangun potensi ekonomi lewat perjanjian kerjasama internasional dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo, sudah dimulai sejak tahun 1985.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia Sarawak. Selain itu, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki akses jalan darat untuk masuk dan keluar negeri. Di Kalimantan Barat terdapat beberapa kawasan perbatasan, antara lain: Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas.

Sejarah pembentukan perjanjian kerjasama Sosek Malindo , pada awalnya dilakukan untuk menangani masalah kerjasama pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan Malaysia – Indonesia. Ketua Bersama General Border Committee (GBC) Malaysia – Indonesia (Malindo), telah membentuk satu kelompok kerja baru di lingkungan GBC Malindo yaitu Kelompok Kerja Bidang Sosio-Ekonomi.

Keberadaan suatu negara atau terbentuknya suatu negara tidak terlepas dari syarat-syarat untuk sebuah pengakuan baik secara *the jure dan the facto*, salah satunya adalah batas negara, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia, antaranya adalah Kabupaten Sanggau (Perbatasan Entikong), Kabupaten Sambas (Aruk), Kabupaten Kapuas

Hulu (Perbatasan Badau), Kabupaten Sintang (Perbatasan Sungai Kelik) dan Kabupaten Bengkayang (Perbatasan Jagoi Babang).

Aktivitas perdagangan yang terjadi di kawasan perbatasan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa. Seperti halnya pada daerah perbatasan antara Indonesia ± Malaysia di Entikong Kabupaten Sanggau, telah terjadi aktivitas perdagangan sejak dahulu dan semakin berkembang seiring dengan semakin tingginya dukungan infrastruktur di kawasan tersebut.

Fenomena maraknya barang-barang illegal yang masuk melalui perbatasan Kalimantan Barat±Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum. Barang-barang illegal yang masuk ke wilayah Indonesia ini, berupa: makanan, minuman, pakaian bekas, bahkan kebutuhan hidup sehari-hari melalui wilayah perbatasan. Maksud dari barang-barang illegal yang masuk ke wilayah Indonesia ini adalah barang-barang yang berasal dari Sarawak (Malaysia) tanpa membayar bea masuk.

Barang-barang yang berasal dari Sarawak (Malaysia) dimasukkan ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat tanpa membayar bea masuk ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan Entikong dengan memanfaatkan Kartu Izin Lintas Batas (KILB) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Masuknya barang-barang illegal dengan memanfaatkan KILB ini dikarenakan pemegang KILB di wilayah perbatasan Entikong saat ini mencakup sekitar 16.000 warga negara Indonesia. Pemegang KILB adalah penduduk kecamatan terdekat dengan perbatasan yang memiliki kemudahan untuk dapat berbelanja kebutuhan pokok di Malaysia maksimal 600 Ringgit Malaysia per bulan. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memasukkan barang-barang dari Malaysia dalam jumlah besar dengan memanfaatkan Kartu Izin Lintas Batas (KILB) tersebut.

Dalam mengatasi masuknya barang-barang illegal dari wilayah perbatasan, Pemerintah telah lama mengeluarkan peraturan perUndang - Undangan di bidang kepabeanan, yaitu Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian dirubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

yang mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor dan impor.

Selain dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia) juga melakukan kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), di mana dari hasil pertemuan pada Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ke-32 yang diselenggarakan pada tanggal 19-22 September 2016 di Bogor, telah disepakati 7 (tujuh) bidang yang dibahas, di antaranya Bidang Kesehatan, Sosial Kemasyarakatan, Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan, Pertahanan dan Keamanan, Pendidikan dan Kebudayaan.

Berangkat dari perjanjian bilateral antara Indonesia-Malaysia (Border Trade Agreement atau BTA tahun 1970) yang dikenal dengan perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosekmalindo) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan atau memberikan legalisasi kepada masyarakat perbatasan secara khusus (belanja) dengan pembatasan jumlah nominal RM.600 atau setara dengan Rp 2.076.654 (nilai tukar saat ini) perbulan, dengan adanya perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia memberikan kemudahan serta memperlancar masuk dan keluarnya arus barang baik dari Indonesia dan sebaliknya Malaysia, meskipun di sisi lain menimbulkan kerawanan kegiatan perdagangan ilegal, perdagangan ilegal merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan-aturan formal yang berlaku meliputi 2 jenis yaitu:

1. Perdagangan lintas batas illegal skala kecil yang tidak mengindahkan peraturan lintas batas atau perjanjian lintas batas
2. Perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor-impor.¹

Perkembangan Globalisasi dapat dikatakan, BTA tahun 1970 tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan masanya perlu kiranya dilakukan *Reo-Rientasi* (penyesuaian/peninjauan kembali),² sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan, kondisi didaerah perbatasan dengan beredarnya produk-produk barang

¹ BAPPENAS. Bab II Draf Rencana Ink pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014. Hal. 12

² Arief, Barda Nawawi. 2019. Refoemasi Sistem Peradilan. Semarang: Undip. Hal.9

Malaysia seperti Gula, Gas, Minyak Goreng, Makanan Ringan, Rokok, Rinso intinya adalah kebutuhan pokok bahkan Minuman Beralkohol, menjadi pertanyaan adalah apakah BTA tahun 1970 itu memperbolehkan kepada masyarakat perbatasan menjual produk-produk Malaysia? bagaimana pengaturan dan kebijakan hukm pidana terhadap masyarakat perbatasan yang menjual produk-produk Malaysia?

Jika dicermati, makna dari perjanjian Sosekmalindo, tidak memperbolehkan masyarakat perbatasan melakukan bisnis (perdagangan), dengan menjual kembali barang-barang Malaysia ksususnya kebutuhan pokok di daerah perbatasan (Indonesia), akan tetapi karakteristik individu yang melekat pada diri manusia menginginkan *Hedonist*,³ senada dengan kredonya Jeremi Bentham yang salah satunya yaitu hak mengejar kebahagiaan.⁴ Sifat hedonist dalam mencapai suatu kebahagiaan tentunya bukan berarti mengabaikan kebahagiaan orang lain (negara), tindakan mengabaikan kebahagiaan orang lain, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan, Undang - Undang yang terkait dengan perbatasan dalam bidang perdagangan, meliputi Undang - Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang - Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang - Undang ini terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan pengawasan, lalu lintas barang, keluar masuk barang didaerah kepabeanan, yang dimaksud daerah kepabeanan adalah wilayah republik Indonesia, baik darat, udara dan perairan serta berada di wilayah zona ekonomi eksklusif yang termuat dalam Undang - Undang ini.

Berusaha menghasilkan keuntungan tidak terlepas dari adanya *mens rea* individu, menjual barang Malaysia merupakan *actus reus* perbatasan, menghindari dari pungutan negara (pajak), mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Dikatominya antara Undang - Undang kepabeanan dan perjanjian sosekmalindo, serta Undang - Undang perdagangan, *lex Specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, akibat dari itu Undang - Undang kepabeanan tidak berlaku kepada masyarakat perbatasan dalam hal keluar masuknya barang, sepanjang tidak melebihi RM 600 perbulan. Beredarnya produk-produk Malaysia di daerah perbatasan, tidak lepas dari

³ Zulva, Eva Achjani. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung Bandung. Hal. 4

⁴ Butar-butur, Russel. 2017. Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana korporasi. Jurnal. PJIH. Volume 4, nomor I tahun 2017

modus-modus yang dapat dilakukan secara korporasi, peran pengusaha sebagai pemodal menjadi faktor utama, saya mencoba untuk mendeskripsikan makna dan mengkritik perjanjian sosekmalindo, modus operandi korporasi viktimisasi perbatasan, serta bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap beredarnya barang-barang Malaysia diperbatasan dimasa yang akan datang, dengan maksud untuk setidak-tidaknya menjadi rujukan kepada pemerintah, penegak hukum dan sumber keilmuan dari kejahatan perbatasan, berangkat dari itu perlu disusun rumusan masalah agar penulisan makalah ini lebih terfokus dan terarah.

II. METODE PENELITIAN

Masalah dan penyelesaiannya merupakan hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan.⁵ Oleh karena itu diperlukan suatu metode agar memecahkannya, Satjpto menguraikan 3 (tiga) metode kajian hukum pertama melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, kedua suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, ketiga memahami hukum sebagai alat mengatur masyarakat.⁶ Beredarnya produk-produk Malaysia diperbatasan Indonesia merupakan suatu permasalahan hukum yang harus dilakukan penelitian, penelitian merupakan dalam bahasa inggris *research* dengan kata dasar *re* (kembali) dan *to search* (mencari) sehingga dapat diartikan mencari kembali, dalam penstudi tentunya yang dicari adalah suatu pengetahuan yang benar.⁷ Peter M penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁸ Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang - Undangan.⁹

Berdasar penelusuran di google ditemukan beberapa penelitian yang meneliti tentang perbatasan Muthia septarina dalam jurnalnya al.adl berbicara tentang sengketa-sengketa perbatasan di wilayah darat Indonesia, tujuan dari penelitiannya

⁵ Bambang Sunggono, 2013. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.43

⁶ Ibid. Hal.68

⁷ Loc.Cit. Hal.27-28

⁸ Metode penelitian hukum (legal Mesearch Methods)2017. Nurul qamar dkk. Makasar: CV.Social Politic Genus. Ibid.Hal.13

⁹ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, 2010. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:Rajawali Press,Hal. 12

kendala dalam menetapkan batas wilayah dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik di daerah perbatasan,¹⁰ Sandy Nur Ikfal Raharjo, meneliti kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia (studi evaluatif di kecamatan entikong), Grace H. Tampongangoy meneliti penegakan hukum di daerah perbatasan Indonesia, hasil penelitiannya Pelanggaran-pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia terjadi apabila ada pihak yang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi. Bagi pihak yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Apabila dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan peraturan perUndang - Undangan lainnya yang berlaku.¹¹ FX Nikolas dalam tesisnya meneliti terkait dengan penyalahgunaan pas lintas batas oleh pihak ketiga¹²

Batasan utama penulisan ini mengkritik BTA perjanjian sosekmalindo tahun 1970, dan kebijakan penal policy terhadap keberadaan produk-produk Malaysia yang diperdagangkan di daerah Indonesia, serta hal yang ingin dicapai dengan penulisan adalah mereformasi dan reo-orientasi BTA perjanjian sosekmalindo serta bagaimana pengaturan produk-produk Malaysia yang diperdagangkan di perbatasan.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kebaruan teoritik sebagai berikut:

1. Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perUndang - Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, koorporasi dan tindak pidana internasional

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/225104-sengketa-sengketa-perbatasan-di-wilayah-001655bc.pdf>, diakses, tanggal 26 juni 2021, pukul 20.15 wib

¹¹ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11949>, diakses tanggal 26 Juni 2021, pukul 23.05 wib.

¹² <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/8005>, diakses tanggal 26 juni 2012, pukul 23.20 wib

2. Memberi sumbangan pemikiran kebaruan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, hukum ekonomi dan tindak pidana internasional

Agar tidak keluar dari pembahasan dan terfokus pada penulisan maka tujuan yang ingin dicapai dengan keberadaan produk-produk Malaysia yang diperdagangkan diperbatasan, yaitu:

1. Merepromasi dan mereo-orientasi BTA perjanjian sosekmalindo tahun 1970
2. Mengetahui kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap perdagangan produk-produk Malaysia diperbatasan.
3. Bagaimana pengaturan kedepan terhadap produk-produk Malaysia yang diperdagangkan diperbatasan

Berangkat dari latar belakang manfaat dan tujuan penulis merumuskan rumusan makalah sebagai berikut:

1. Apakah Makna Perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Produk-Produk Malaysia Yang Diperdagangkan Diperbatasan?

III. MAKNA PERJANJIAN SOSIAL EKONOMI MALAYSIA – INDONESIA : BEREDARNYA PRODUK – PRODUK MALAYSIA DI PERBATASAN INDONESIA

Adapun visi dari kerjasama Sosek Malindo ini adalah: “Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek Malindo menuju 2020.” Agar visi kerjasama ini dapat direalisasikan, maka misi yang dilaksanakan adalah: pertama, menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah; kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan serta berorientasi kelestarian lingkungan; ketiga, meningkatkan kerjasama sosial budaya lewat peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM di kedua daerah perbatasan¹³.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung baru dikenal pada peraturan-peraturan di

¹³ Awani Irewati, “Sikap Indonesia dalam Menghadapi akejahatan Lintas Negara : Illegal Logging di Kalimantan barat dan Kalimantan Timur” dalam Jurnal Politik, Vol.2 No. 1 Tahun 2005, LIPI, Jakarta, halaman 87-88.

luar KUHP. Undang – Undang yang pertama kali memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung adalah Undang - Undang nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Tindak Pidana Ekonomi). Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 15 Undang - Undang tindak pidana ekonomi disebutkan bahwa: “Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum. Undang - Undang tindak pidana ekonomi merupakan adopsi dari *Wet op de Economische Delicten* di Belanda pada tahun 1950 yang telah memperkenalkan terlebih dahulu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsep ini yang kemudian oleh Belanda dimasukkan kedalam perubahan *Wetboek van Strafrecht* pada tahun 1976 sebagaimana terdapat pada pasal 51 *Wetboek Van Strafrecht* dengan diberlakukannya perubahan pada *Wetboek Van Strafrecht* tersebut maka ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana pada pasal 15 *Wet de op Economische Delicten* dihapus.¹⁴ Sehingga makna perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Malaysia (dikalimantan barat), terfokus pada pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat diperbatasan, diperbolehkan belanja RM 600 perbulan, bukan perdagangan (membeli bahan pokok atau produk-produk Malaysia) kemudian di perjual belikan kembali di daerah perbatasan) peranan pihak ketiga (cukong) pengusaha, atau korporasi, ikut andil dalam keberadaan produk-produk itu hal ini keluar dari tujuan yang di inginkan yaitu makna perjanjian sosekmalindo.

Hukum pidana Indonesia notabene masih mengganut sistem hukum civil law, yang bermuara dari sistem hukum belanda yaitu WvS, karakteristiknya terpaku kepada asas legalitas, asas ini menekan kepada suatu perbuatan dapat dipidana, jika terdapat aturan yang mengatur perbuatan itu, asas legalitas melekat pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang dikenal dengan bahasa *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.¹⁵ Sehingga roh semua produk hukum (Undang - Undang) yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang - Undang kepabeaan dan perjanjian bilateral

¹⁴ Of.Cit. Aulia Ali Reza. Hal.8

¹⁵ Santoso,Topo. 2020. Hukum Pidana Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Pers. Hal.312

Indonesia-Malaysia serta Undang - Undang perdagangan. Modus cara atau metode, Operandi cara seseorang (barang) bertindak (bekerja dsb); Modus cara metode, operandi cara seseorang bertindak atau bekerja, sehingga jika digabungkan modus operandi menurut kamus bahasa Indonesia, cara, metode seseorang dalam melakukan pekerjaan atau cara bertindak seseorang dalam melakukan pekerjaan.¹⁶ Beredarnya produk-produk Malaysia di daerah perbatasan, seseorang, pengusaha (cukong) atau koprporasi memberikan sejumlah uang kepada masyarakat perbatasan yang memiliki KILB untuk berbelanja di Malaysia, kemudian hasil belanjanya di perjual-belian atau diperdagangkan kembali. dapat diasumsikan ketika pengusaha pemilik modal dapat mengumpulkan 50 masyarakat perbatasan, maka secara normative jumlah perbulan pengusaha mengeluarkan biaya sekitar RM 30.000 dengan nilai tukar Rp 3.467,04 diperkirakan pemodal mengeluarkan biaya Rp 104.011.200. nilai pendapatan yang dapat diambil oleh pengusaha atau pemilik modal sebagai contoh Gula, harga gula Malaysia RM 2,5 jika dirupiahkan sekitar Rp 9.000, kemudian dijual dengan harga Rp 12.000 perkilo maka keuntungan Rp 3.000 perkilo sedangkan harga gula Indonesia Rp 13.000 perkilo, selisih Rp 1.000 perkilo, gula Indonesia di daerah perbatasan atau di sekitar perbatasan menyesuaikan dengan jarak artinya sifatnya tentatife perhitungan nilai penjualan gula Malaysia tidak termasuk pajak, sedangkan penghitungan gula Indonesia sudah termasuk pajak.

Perbuatan pengusaha pemilik modal dapat dikategorikan kejahatan korporasi (*corporative crime*) dapat dikategorikan sebagai inkonvensional dengan sifat organisatoris yang bermuara pada motif-motif keuntungan ekonomi.¹⁷ Arief amarullah berbicara tentang korporasi sebenarnya tidak terlepas dari hukum perdata.¹⁸ Tetapi dalam korporasi tidak hanya berbicara dari sudut pandang hukum perdata yang sifatnya hanya privat, perkembangannya memasuki dunia publik, kajian hukum pidana korporasi dalam hukum pidana, berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa belanda *legal entities* atau

¹⁶ Kamus besar bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa. Hal.966

¹⁷ Ardianto.2019. Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hal.1

¹⁸ Ibid. Hal.7-8

corporation dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata.¹⁹ R-KUHP revisi 2015 sendiri juga mendefinisikan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 yang mengatur bahwa: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”²⁰ Dilema ketika terdapat kebijakan yang memberikan peluang untuk dapat terjadinya korporasi seperti yang disampaikan oleh Saefulah dengan adanya paket kebijakan PLB yang sekarang, diharapkan bisa dimanfaatkan para pengusaha lokal dan bisa menekan biaya produksi. Dalam paket yang akan diterapkan di Kalbar ini, nantinya pengusaha akan diberikan kebijakan fiskal dengan insentif tidak dipungut biaya masuk, PPN, PPh, termasuk tidak dipungut biaya cukai dalam jangka waktu yang ditentukan atau disepakati.²¹ Tahun 2019 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali memperluas kategori pusat logistik berikat (PLB) untuk memenuhi kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dengan membentuk regulasi 'toko serba ada' bebas bea masuk dan pajak impor.²² Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 80/Pmk.04/2019 tentang impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh pelintas batas, Disisi lain pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan: melindungi kedaulatan ekonomi; melindungi keamanan negara; melindungi moral dan budaya masyarakat; melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan; melaksanakan peraturan perUndang - Undangan; dan/atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah.²³

Sedangkan suatu perbuatan bisa dijadikan perbuatan pidana atau dikriminalisasikan menurut TB. Ronny R. Nitibaskoro, dikarena alasan: Perbuatan

¹⁹ Aulia Ali Reza. 2015. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Hal. 3

²⁰ Ibid. hal. 3

²¹ [http://bcsemarang.beacukai.go.id/pojok-media/ada-pusat-logistik-berikat-pengusaha-tak-perlu-lagi-timbun-barang-di-Malaysia/diakses tanggal 26 mei 2021, pukul. 23.05 Wib.](http://bcsemarang.beacukai.go.id/pojok-media/ada-pusat-logistik-berikat-pengusaha-tak-perlu-lagi-timbun-barang-di-Malaysia/diakses%20tanggal%2026%20mei%202021,%20pukul.%2023.05%20Wib)

²² <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/98/1119547/bea-cukai-fasilitasi-plb-toko-serba-ada-penuhi-kebutuhan-masyarakat-perbatasan-negara>, diakses tanggal 26 mei 2021, pukul. 23.20 wib.

²³ Suparji. 2014. Pengaturan perdagangan Indonesia. Jakarta: Uai Press.Hal.16

itu merugikan masyarakat; Sudah berulang-ulang dilakukan; Ada reaksi sosial atas perbuatan itu; Ada unsur bukti.²⁴ Perbuatan itu merugikan masyarakat, mengandung makna akibat penjualan barang-barang Malaysia didaerah perbatasan, negara menjadi korban, reaksi pendapat ini terbalik, dengan *das sein*, kemudahan dan biaya yang relative lebih murah serta kualitas produk alasan ini disebabkan kondisi geografis daerah perbatasan yang jauh dari kota. Perbuatan berulang-ulang, karakteristik berdagang, barang dagangan pasti akan berulang-ulang dan bertambah jika mendapatkan keuntungan. apakah mendapatkan reaksi masyarakat, keberadaan produk-produk Malaysia membantu masyarakat berbatasan dalam memenuhi kebutuhan primer. Unsur bukti yang dimaksud dalam pendapat tersebut bukti tindak pidana secara umum, Hukum pidana tidak terlepas dari tindak pidana formil dan materil, Van Hamel *Het materieele strafrecht wijst de beginselen en regelen aan, waarnaar aan het onrecht straf is verboden; het formele de vormen en termijnen waaraan de verwezelijking van het materieele strafrecht gebonde is* artinya hukum pidana materil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedangkan hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan janka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materil.²⁵ Van Hattum mengatakan *strafbaar* itu berarti *Voor Straf In Aanmerking Komend* atau *Straf Verdiened* yang mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum.²⁶ Seseorang yang dapat dihukum tentunya harus memenuhi unsur-unsur bukti, unsur bukti dalam tindak tindak pidana tentunya terkait dengan unsur subjektif dan unsur objektif,²⁷ serta alat bukti harus mengacu pada kitab Undang - Undang hukum acara pidana pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²⁸ dalam makalah ini unurnya adalah produk-produk Malaysia yang beredar di daerah perbatasan, perdagangan perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi

²⁴Nur Khalimatus Sa'diyah. 2012. Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal: PERSPEKTIF Volume XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei.Hal. 82

²⁵ P.A.F Laminatang dan Franciscus theojunior laminating. 2014. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hal.10

²⁶ Ibid. Hal.182

²⁷ Ibid. Hal. 192

²⁸ Kitab Undang - Undang hukum acara pidana. 2015.Surabaya: Grahamedia Press. Hal.67

kebutuhan sehari-hari, pasal 1 ayat 4 Undang - Undang perdagangan, pasal 56 perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. Tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
- b. Jenis Barang yang diperdagangkan;
- c. Nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean;
- d. Wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
- e. Kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.²⁹

Tabel 1

Dinamika Kerjasama Sosek Malindo

Periode	Perkembangan Kerjasama
1967	Awal Kerjasama Perbatasan di Bidang Keamanan
1972	Revisi Pertama Perjanjian Kerjasama Keamanan Perbatasan
1984	Revisi Kedua Perluasan Kerjasama Perbatasan Bidang Sosial, Politik, Budaya dan Ekonomi
1985	Terbentuknya Forum Kerjasama Sosek Melindo. Ditandai dengan dimulainya Sosek Melindo Kalbar-Sirawak
1995	Dimulainya Sosek Malindo Kaltim-Sabah

Sumber : Diolah dari berbagai data sekunder

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kerjasama perbatasan antara dua negara Republik Indonesia-Malaysia pada awalnya dimulai dengan bidang keamanan pada sejak tahun 1967. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-Daerah Perbatasan, ini kemudian direvisi untuk pertama kali pada tahun 1972, dan direvisi untuk yang kedua kali pada tahun 1984. Dalam revisi yang kedua ini kerjasama perbatasan antara Republik Indonesia-Malaysia mengalami perluasan area cakupan kerjasama hingga mencakup/merangkumi berbagai jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka sejak tahun 1985 telah terbentuklah forum kerjasama sosial ekonomi daerah (Sosekda) Provinsi Kalimantan

²⁹ Pasal 56 ayat 1 Undang - Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Barat-Sarawak dan Sosekda Provinsi Kalimantan Timur Negeri Sabah dimulai sejak tahun 1995³⁰.

Forum kerjasama Sosek Malindo ini mengadakan program pertemuan setahun sekali dengan tempat saling bergantian antara Indonesia dan Malaysia. Dalam strukturnya, Sosek Malindo diketuai oleh General Border Committee (GBC) di masing-masing negara dan untuk Indonesia Ketua GBC dipimpin oleh Panglima TNI.

Dengan adanya kesepakatan Sosial Ekonomi MalaysiaIndonesia (Sosek Malindo) ini, maka diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan.

Perdagangan barang illegal memang bukan merupakan masalah baru bagi Kalimantan Barat, karena pada umumnya daerah perbatasan di Kalimantan Barat masih merupakan daerah yang terisolir dan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga pengawasan, perkembangan dan kegiatan di daerah kawasan perbatasan ini membuat perdagangan barang illegal sulit untuk diberantas karena sudah terjadi begitu lama dan turun temurun.

Dalam kenyataannya, kesepakatan kerjasama Sosek Malindo yang dibuat antara Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Malaysia menimbulkan implikasi hukum terhadap permasalahan masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), dimana dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) tersebut membahas masalah penanganan terhadap lalu lintas perdagangan lintas batas dan pencegahan terhadap perdagangan barang-barang illegal melalui perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak.

IV. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA YANG AKAN DATANG TERHADAP PERJANJIAN SOSEKMALINDO

³⁰ Fuad Asaddin, "TOR Kerjasama Sosek Melindo perlu disempurnakan", dalam <http://www.tastawima.com> diakses tanggal 25 Mei 2017

Terhadap peredaran barang-barang Malaysia diperbatasan Indonesia yang diperjual-belikan diperlukan kebijakan hukum, sudarto dalam bukunya *Barda Nawawi Arief Kebijakan Criminal* meliputi tiga kebijakan antara lain pertama kebijakan dalam arti sempit reaksi pelanggaran hukum yang berupa pidana sehingga menjadi dasar kebijakan adalah asas dan metode, kedua kebijakan dalam arti luas yaitu fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk cara kerjanya polisi dan pengadilan, ketiga kebijakan dalam arti paling luas melalui perUndang - Undangan, badan-badan resmi menegakkan norma-norma sentral masyarakat³¹ sudarto juga mengatakan usaha dari masyarakat merupakan politik criminal dalam menanggulangi kejahatan.³² Marc Ancel masyarakat sebagai control kejahatan, selanjutnya G. Peter Hoefnagels reaksi sosial terhadap kejahatan, peter memberikan empat definisi yaitu pertama ilmu tentang tanggapan dalam hal ini tanggapan masyarakat, kedua ilmu pencegahan criminal, ketiga berkaitan dengan kebijakan menetapkan perilaku manusia sebagai kejahatan, dan ke empat total secara rasional tentang tanggapan kejahatan.³³ Sebelum dilakukan pembaharuan penting kiranya melihat Undang - Undang sebelumnya, dikarenakan pembaharuan tentunya terkait dengan komponen-komponen hukum yang sebagaimana dikemukakan oleh barda komponen itu mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.³⁴

Undang - Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang - Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan pada pasal 102 setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabeaan atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabeaan;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabeaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 3;
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabeaan ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan / atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum

³¹ Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 1

³² Ibid. Hal. 1

³³ Ibid. Hal. 2

³⁴ Arief, Barda Nawawi. 2019. *Reformasi sistem peradilan, (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Semarang. Undip. Hal. 3

- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau persetujuan pejabat beadan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang - Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa tersebut diluar kemampuannya atau;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah; dipidana karena melakukan penyeludupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000'00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).³⁵

Tindak pidana penyeludupan dalam bahasa inggris *Smuggle* dan dalam bahasa belanda *Smokkle* yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantarkan barang dengan tidak memenuhi formalitas pabean yang diterapkan oleh Undang - Undang dan peraturan pemerintah.³⁶ pertanyannya adalah apakah perbuatan masyarakat perbatasan dapat dikategorikan sebagai penyeludupan? Dengan melihat dan memaknai pasal 2 angka 3 perjanjian tentang perdagangan lintas batas antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Malaysia (SOSEK MALINDO) tanggal 24 Agustus 1970 menyatakan: nilai barang-barang yang dibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas-batas didaratan oleh setiap orang seperti tersebut pada ayat 3 dari Pasal 1 tidak diperbolehkan melebihi jumlah RM 600 Malaysia setiap bulannya, jika mengacu pada pasal ini, tentunya perdagangan di daerah perbatasan tidak diperbolehkan, Undang - Undang perdagangan nomor 7 tahun 2014 bagian kesembilan pasal 35 tentang larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa dengan alasan pertimbangan salah satunya adalah melindungi kedaulatan ekonomi tertera pada huruf a.³⁷

Beredarnya produk-produk Malaysia diperbatasan tidak terlepas dari suatu peristiwa, apakah rangkaian peristiwa itu bertentangan dengan hukum maka suatu

³⁵ Undang - Undang nomor 17 tahun 2006, Pasal. 102

³⁶ Soufnir chibro, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 5

³⁷ Undang - Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 35

peristwa atau suatu perbuatan tidak terlepas unsur subjektif dan unsur objektif suatu tindak pidana, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁸ Roslan saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.³⁹ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁰

Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang - Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang karena kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴¹ tidak terlepas dari keikutan serta para pihak, keikutan serta pihak-pihak Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.⁴² dapat dimasukkan atau terdapat dalam rumusan pasal 55 KUHP, ikut serta melakukan tindak pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁴³

³⁸ Ibid. Hlm. 192

³⁹ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 81

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, Hlm. 55

⁴¹ Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 2

⁴² Fahrurrozi & Syamsul bahri m. Gare. Sistem pemidanaan dalam penyertaan tindak pidana menurut kuhp. Volume 10 nomor 1, april 2019: (50-63) Media keadilan: Jurnal ilmu hukum. Hal. 58

⁴³ R. Soesilo. 1996. Kitab Undang - Undang hukum pidana (serta komentar komentar pasal demi pasal). Bogor: Politea

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu: a. Pembuat /dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari: 1) Pelaku (pleger) 2) Yang menyuruh melakukan (doenpleger) 3) Yang turut serta (madepleger) 4) Penganjur (uitlokker) b. Pembantu/ madeplichtige (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari: 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.⁴⁴ Undang - Undang serta pasal-pasal tersebut diatas, merupakan bagian dari yang dimaksud oleh barda yang dikategorikan sebagai subnasi hukumnya, memaknai pasal-pasal itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dipandang perlu dilakukan reformasi hukum, reformasi jika dimaknai bukan hanya pembaharuan/perubahan namun juga dapat dikatakan sebagai peningkatan kualitas yang lebih baik⁴⁵ atau *Reo-Rientasi* (penyesuaian/peninjauan kembali)⁴⁶ terhadap perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Malaysia seharusnya sudah selayak ditinjau kembali dengan memperhatikan dinamika hukum yang semakin berkembang, model kejahatan ekonomi yang semakin terorganisir dan modern, diperlukan regulasi yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat perbatasan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini yang pertama adalah bahwa keberadaan produk-produk/ barang Malaysia yang diperjual-belikan (perdagangan) di daerah perbatasan merupakan perbuatan korporasi pemilik modal (pengusaha), kedua keberadaan produk-produk Malaysia diperbatasan tidak dapat dipidana dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam kitab Undang - Undang hukum pidana, Undang - Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Undang - Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang - Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaan, sehingga dipandang perlu memberikan masukan kepada pembuat Undang - Undang, baik pemerintah eksekutif (BPHN) dan DPR RI (legislatif) pengaturan kedepan, keberadaan produk-produk Malaysia diperbatasan dengan mereformasi dan mereorientasi BTA perjanjian Sosekmalindo tahun 1970.

⁴⁴ Of.Cit. Hal. 53

⁴⁵ Of.Cit Barda. Hal.9

⁴⁶ Arief. Barda Nawawi.2019. Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indoneisa). Semarang: Undip.Hal.9

V. Ucapan Terimakasih

Penulisan penelitian ini jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan masukan untuk kesempurnaanya, dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang mendalam kepada mahaguru saya yang terpelajar bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., P.Hd dan Ibu Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H yang telah memberikan masuk terhadap penulisan penelitian ini, semoga yang kuasa membalas kebaikannya.

VI. Referensi

Buku

- Ardianto. Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019)
- Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001)
- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011)
- Aulia Ali Reza. 2015. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2015)
- Barda Nawawi Arief. Reformasi Sistem Peradilan. (Semarang: Undip. 2019)
- P.A.F Laminatang dan Franciscus theojunior laminating. (Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2014)
- Santoso,Topo. 2020. Hukum Pidana Suatu Pengantar. (Depok: Rajawali Pers. 2020)
- Zulva, Eva Achjani. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. (Bandung: Lubuk Agung Bandung. 2011)
- Suparji. Pengaturan perdagangan Indonesia. (Jakarta: Uai Press. 2014)
- Soufnir chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1992)

Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco. 1986)

Jurnal

Butar-butur, Russel. Modus Operandi da Pertanggungjawaban Pidana korporasi. Jurnal. PJIH. Volume 4, nomor I tahun 2017

Nur Khalimatus Sa'diyah. Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektroni. Jurnal: PERSPEKTIF Volume XVII No. 2 Tahun 2012

Fahrurrozi & Syamsul bahri m. Gare. Sistem pemidanaan dalam penyertaan tindak pidana menurut kuhp. Volume 10 nomor 1, april 2019: (50-63) Media keadilan: Jurnal ilmu hukum.

Kamus

Kamus besar bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.)

Sumber pendukung

[http://bcsemarang.beacukai.go.id/pojok-media/ada-pusat-logistik-berikat-pengusaha-tak-perlu-lagi-timbun-barang-di-Malaysia/diakses tanggal 26 mei 2021, pukul. 23.05 Wib.](http://bcsemarang.beacukai.go.id/pojok-media/ada-pusat-logistik-berikat-pengusaha-tak-perlu-lagi-timbun-barang-di-Malaysia/diakses%20tanggal%2026%20mei%202021,%20pukul.%2023.05%20Wib)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/98/1119547/bea-cukai-fasilitasi-plb-toko-serba-ada-penuhi-kebutuhan-masyarakat-perbatasan-negara>, diakses tanggal 26 mei 2021, pukul. 23.20 wib.

Butar-butur, Russel. 2017. Modus Operandi da Pertanggungjawaban Pidana korporasi. Jurnal. PJIH. Volume 4, nomor I tahun 2017

<https://media.neliti.com/media/publications/225104-sengketa-sengketa-perbatasan-di-wilayah-001655bc.pdf>, diakses, tanggal 26 juni 2021, pukul 20.15 wib

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11949>, diakses tanggal 26 Juni 2021, pukul 23.05 wib.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/8005>, diakses tanggal 26
juni 2012, pukul 23.20 wib